

2

LAPORAN PENELITIAN  
PROYEK OP UNIVERSITAS ANDALAS  
KONTRAK No. 073/PP-UA/OP-7/1990

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI PEMBANGUNAN  
PERUMAHAN DI KECAMATAN LUBUK ALUNG

Oleh : Darmilis, SH, MH  
Dahlil Marjon, SH  
Syahrial Razak, SH  
Zainul Daulay, SH  
Affical, SH  
Tasman, SH

PAKSIETAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Pusat Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS

Padang, 1990

## B A B I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Later Belakang Masalah.

Masalah perumahan merupakan pokok pembicaraan yang sering dibahas baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Masalah ini berkaitan dengan tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara. Semakin tinggi tingkat penghasilan masyarakat semakin banyak pula tuntutan kehidupan yang diinginkan.

Seiring dengan dapat diukupinya masalah sandang dan pangan maka masalah perumahanpun mendapatkan perhatian pula. Kalau sebelumnya masyarakat masih mengarahkan perhatian bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan terhadap sandang dan pangan maka dapat dimengerti bahwa masalah perumahan masih menduduki prioritas yang kesekian. Akan tetapi dengan semakin tingginya taraf kehidupan rakyat, maka kebutuhan akan tempat tinggal yang layak semakin menuntut kehidupannya pula.

Garis Garis Besar Haluan Negara juga menegaskan bahwa pembangunan perumahan dan pemukiman perlu dikembangkan secara terarah dan terpadu sehingga tercipta keserasian dengan lingkungan pemukiman pada khususnya dan dengan pembangunan daerah pada umumnya.<sup>1)</sup>

Oleh sebab itu kita dapat menyaksikan dimana-mana orang sedang membangun perumahan baik untuk tempat tinggal sipembangun sendiri maupun untuk disewakan kepada orang lain, seperti pondokan

---

1). Ketetapan MPR-RI NO. II/MPR/1983, Yayasan Pelita Jakarta tahun 1983, hal. 108.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identitas Responden

## a. Pekerjaan.

Jenis pekerjaan dari responden akan sangat menentukan dalam pengambilan izin mendirikan bangunan. Semakin tinggi penghasilan yang diperoleh responden akan semakin lancar pula dalam pembayaran restribusi izib mendirikan bangunan ini dan iyu ran lainnya yang perlu dimintakan sumbangannya pada masyarakat. Dibawah ini dikemukakan jenis pekerjaan responden.

Tabel : III. 1 : Jenis Pekerjaan Responden

N = 50

jawaban %			
Jenis pekerjaan	:	Jumlah	:
			Persentase
a. Petani	:	25	:
			50 %
b. Pedagang/Jualan	:	12	:
			24 %
c. Pegawai Negeri/ABRI	:	9	:
			18 %
d. Buruh Harian	:	4	:
			8 %
J u m l a h	:	50	:
			100 %

Jika dilihat dari jenis pekerjaan ini maka dapat diketahuai bahwa responden yang berstatus petanilah yang lebih banyak. Hal ini memang didasarkan atas lokasi penelitian yang merupakan daerah pertanian. Daerah pertanian di lokasi ini cukup luas, sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya masyarakat disini lebih banyak mengerjakan sawah/ ladang mereka. Sedangkan mereka yang pegawai negeri dan pedagang serta buruh

B A B . IV  
P E N U T U P

Kesimpulan.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang peneliti temui dilapangan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berkenaan dengan hasil penelitian ini :

1. Melihat dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden berkenaan dengan penelitian ini nyatalah bahwa kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Lubuk Alung dalam mengambil izin mendirikan bangunan masih rendah sekali, sehingga tidak banyak yang dapat diharapkan oleh Pemerintah Daerah untuk pemasukan dana dari sektor perizinan ini.
2. Bahwa sebagai salah satu sumber pemasukan bagi Pemerintah Daerah maka hendaknya Pemerintah Daerah lebih menggalakkan dan lebih meningkatkan segi pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat dalam perda ini, sehingga pemasukan dana ini dapat lancar dan memenuhi target yang telah ditentukan.
3. Bahwa ada perbedaan yang menyolok antara kesadaran hukum masyarakat perkotaan dengan masyarakat di pedesaan mengenai permintaan izin mendirikan bangunan untuk perumahan, Bagi masyarakat perkotaan pengambilan izin mendirikan bangunan ini sudah merupakan suatu hal yang biasa, sehingga kalau kita teliti lebih lanjut, maka dapat dilihat bahwa setiap rumah yang dibangun mereka selalu meminta izin mendirikan bangunan. Akan tetapi di pedesaan hal inikebalikannya. Lebih banyak yang tidak meminta izin mendirikan bangunan dari pada yang mengambil izin ini.
4. Bahwa kenyataannya masyarakat yang mengambil izin mendirikan

DAFTAR BACAAN

1. GAUTAMA, SUDARGO, PROF.MR.DR :Komenta<sup>r</sup> Atas UU Pokok Perumahan  
Penerbit Alumni Bandung, 1979.
2. \_\_\_\_\_ :Ketetapan MPR RI No.II/MPR RI/  
1983, Yayasan Pelita Jakarta.
3. YUNUS, ANWAR.H,SH :Himpunan Peraturan Perumahan di  
Indonesia, Penerbit Antar Kota,  
1985.
4. TANUSUBROTO,S,SH :Masalah Sengketa Perumahan Da -  
lam Praktek, Penerbit Alumni  
Bandung, 1983.
5. ROOSADIJO, MARTIN, SH :Pencabutan Hak Milik Dalam Struk-  
tur Tata Bina Kota, Penerbit  
Alumni Bandung, 1983.
6. BADJEBER, H.ZAIN dan :Tanya Jawab Perumahan,Penerbit  
ABDUL RAHMAN & LEH,SH Sinar Harapan, 1982.
7. SOEKANTO,SOERJONO, PROF.DR.SH. :Kesadaran Hukum dan Kepatuhan  
Hukum,Penerbit Rajawali, 1982.
8. SOEKANTO,SOERJONO,PROF.DR.SH :Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat  
MUSTAFA ABDULLAH CV.Rajawali Jakarta, Cet.I,1980.
9. MAHADI, SH :Sosiologi, Medan, Cet Ketiga  
1960.
10. SOEKANTO,SOERJONO,PROF.DR.SH. :Pokok-pokok Sosiologi Hukum,  
CV.Rajawali Jakarta,Cet Pertama  
1980.

\*\*\*